



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Desa sebagai lembaga pemerintahan terdepan yang secara langsung melayani masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo berupa Alokasi Dana Desa yang disalurkan melalui kas desa;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin tertib pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, perlu adanya pedoman yang dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Situbondo.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014, Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Bagian Pemerintahan adalah Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.

8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten Situbondo dan bagian hasil Pajak Daerah serta Retribusi Daerah.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

17. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
20. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
21. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan.
22. Variabel Kemiskinan adalah jumlah rumah tangga sangat miskin desa yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo.
23. Variabel Pendidikan Dasar adalah jumlah anak usia sekolah dasar yang tidak bersekolah di desa yang bersumber dari data Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.
24. Variabel Produksi Tanah Kas Desa yaitu Penghasilan Tanah Kas Desa (TKD) yang berasal dari data APBDes tahun sebelumnya.
25. Variabel Kesehatan adalah tingkat kesehatan masyarakat desa yang kurang gizi yang bersumber dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
26. Variabel Keterjangkauan yaitu jarak desa dengan Ibukota Kecamatan (Km), kecuali untuk desa di Kota Kecamatan dihitung 1 km yang bersumber dari data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
27. Variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk desa berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo.

28. Variabel Potensi Ekonomi yaitu realisasi dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak dan Retribusi yang bersumber dari data Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
29. Variabel Luas Wilayah Desa yaitu luas wilayah desa berdasarkan sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberian ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 3

- (1) Pengelolaan keuangan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum serta harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

BAB IV
SASARAN
Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 132 (seratus tiga puluh dua) desa yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Situbondo.
- (2) Sasaran pemberian ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diarahkan untuk:
 - a. peningkatan kemampuan Aparat Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan desa;
 - b. peningkatan peran pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa dengan pola partisipatif;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) desa;
 - d. peningkatan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desanya sesuai dengan asal usul adat istiadat setempat.

BAB V
SUMBER DANA
Pasal 5

Sumber Dana terdiri dari :

- a. Dana Perimbangan Keuangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB VI
TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME
PENCAIRAN
Bagian Kesatu
Tahapan Pelaksanaan
Pasal 6

- (1) Tahapan pelaksanaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - a. tahapan persiapan;
 - b. tahapan perencanaan; dan
 - c. tahapan pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - b. penetapan besaran ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing desa;
 - c. pelaksanaan sosialisasi untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berupa penyebarluasan informasi kepada institusi yang terkait pelaksanaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menyusun usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dan didanai dari ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. pelaksanaan kegiatan sosialisasi program-program Pemerintahan Desa dan program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat dusun dan pemberitahuan besaran ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing desa;
 - b. pelaksanaan musyawarah untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan ketentuan bahwa semua Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus masuk dalam APBDesa;

- c. penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. penunjukan Bendaharawan Desa dengan Keputusan Kepala Desa, lengkap dengan nomor rekening kas desa dan disampaikan kepada Bupati Situbondo cq. Kepala Bagian Pemerintahan melalui Camat;
 - b. penyerahan dana ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pihak ketiga wajib disertai berita acara penyerahan dana dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan
Pasal 7

Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) yang membidangi, mengajukan permohonan permintaan pembayaran kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD, dengan melampirkan dokumen persyaratan antara lain :

- a. surat permohonan pencairan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Bagian Pemerintahan dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- b. fotokopi buku rekening rekening kas pemerintah desa;
- c. surat/nota dinas dari Kepala DPPKAD/Kepala Unit Kerja yang membidangi pengusulan Dana Pemberian Belanja Bantuan Keuangan yang telah disetujui oleh Bupati Situbondo;
- d. Keputusan Bupati Situbondo tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Penerima Bantuan;

- e. tanda terima SP2D;
- f. surat pernyataan tentang kesanggupan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- g. verifikasi SPJ sebelumnya:
 1. pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran PPKD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) DPPKAD yang terdiri dari:
 - a) surat pengantar SPP-LS;
 - b) ringkasan SPP-LS;
 - c) rincian SPP-LS.
 2. penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Dalam hal kelengkapan dokumen SPP yang diajukan dinyatakan lengkap, maka Pengguna Anggaran PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Dokumen SPM diterbitkan untuk Kepala Seksi Perbendaharaan pada Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Aset pada DPPKAD dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 3. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dalam hal kelengkapan dokumen SPM yang diajukan dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dapat dicairkan melalui Bank Jatim Cabang Situbondo.
 4. mekanisme pertanggungjawaban Pengguna Anggaran pada Belanja Bantuan Keuangan. Setelah penerimaan SP2D, tanggungjawab pelaksanaan bantuan sepenuhnya berpindah kepada penerima bantuan. Pertanggungjawaban bantuan sosial dan bantuan keuangan dilaksanakan oleh penerima bantuan selaku obyek pemeriksaan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang sah.

Bagian Ketiga
Tahapan Pencairan
Pasal 8

Pencairan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. tahap I (satu) sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai total ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap desa, dengan dilampiri:
 1. surat permohonan pencairan dana ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rencana Penarikan per Caturbulan, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendaharawan Desa;
 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran berjalan;
 5. rekomendasi kebenaran dan kelengkapan persyaratan administrasi usulan pencairan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I (satu) yang telah ditandatangani oleh Tim Pendamping ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat Kecamatan dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- b. tahap II (dua) sebesar 50% (lima puluh per seratus) dapat dibayarkan apabila ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterimakan pada tahap I (satu) telah diterima pertanggungjawabannya, dengan dilampiri:
 1. surat permohonan pencairan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap II (dua), dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 2. surat perjanggungjawaban (SPJ) ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I (satu) yang telah diverifikasi kebenaran dan kelengkapannya oleh Tim Pendamping ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat Kecamatan;

3. rekomendasi atas kebenaran dan kelengkapan persyaratan administrasi usulan pencairan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap II (dua) yang telah ditandatangani oleh Tim Pendamping ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat Kecamatan, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 9

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dalam pelaksanaan program, yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Pasal 10

Jenis laporan pelaksanaan ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari :

- a. laporan bulanan;
- b. laporan akhir.

Pasal 11

Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibuat secara rutin setiap bulannya.

Pasal 12

Komposisi laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :

- a. kegiatan ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. perkembangan kegiatan penggunaan ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 13

Bendahara Desa menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a kepada Tim Pendamping ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat Kecamatan yang diketahui Kepala Desa setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 14

Tim Pendamping ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat Kecamatan menyampaikan bendel laporan rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Bupati setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Laporan akhir pelaksanaan ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa buku laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing desa yang disampaikan secara hirarki dari Bendahara Desa kepada Tim Pendamping ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat Kecamatan untuk diinventarisir dan selanjutnya dikirim kepada Bupati.
- (2) Laporan akhir dari pelaksanaan ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disusun dalam bentuk buku dengan materi mencakup tentang perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 16

Batas waktu penyampaian laporan akhir pelaksanaan ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 17

Susunan laporan akhir pelaksanaan ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. program kerja bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan penggunaan ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- e. evaluasi;
- f. kesimpulan dan saran;
- g. penutup.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban operasional pelaksanaan ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara keseluruhan dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selain dibuktikan dengan kuitansi juga dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya yang sah.

BAB VIII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 19

Pola pengawasan pengelolaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh :

- a. pengawasan fungsional, dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo;
- b. pengawasan melekat, dilaksanakan oleh Tim Pendamping ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. pengawasan operasional, dilaksanakan oleh masyarakat melalui BPD.

Pasal 20

Pengawasan dapat dilakukan dalam setiap tahapan pelaksanaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain :

- a. proses perencanaan, terkait dengan perencanaan penggunaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada skala prioritas pembangunan desa;

- b. proses pencairan dana ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari rekening kas Desa harus dengan rekomendasi Camat sesuai anggaran kas desa, dan untuk pencairan kegiatan bulan berikutnya pengelola harus mempertanggung jawabkan penggunaan dana bulan sebelumnya untuk selanjutnya dapat mencairkan dana bulan berikutnya dari rekening kas Desa juga harus dengan rekomendasi dari Camat;
- c. proses pelaksanaan kegiatan yang didanai dari ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait dengan jadwal dan efisiensi atau kelayakan pembiayaan yang seharusnya dialokasikan dan tertib administrasi pembukuan dana ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tingkat Desa, secara hirarkis diselesaikan oleh Desa, namun apabila tidak dapat diselesaikan dapat dilanjutkan ke tingkat Kecamatan, dan apabila kecamatan tidak dapat menyelesaikan maka Camat mengambil langkah melaporkan permasalahan (penyimpangan dan penyalahgunaan ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah) kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Situbondo.
- (2) Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dilakukan penyelesaian sesuai dengan tata cara/aturan yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional, yaitu dilakukan oleh pejabat yang berwenang meliputi Inspektorat, BPKP dan BPK.

Bagian Kedua

Monitoring

Pasal 22

Monitoring dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten ke tingkat Kecamatan, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 23

- (1) Evaluasi ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas :
 - a. evaluasi program; dan
 - b. evaluasi kegiatan.
- (2) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai tingkat efektifitas pengelolaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai tingkat ekonomis dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang mendapatkan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijadikan dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan maupun hambatan permasalahan pada masa mendatang.

BAB IX

**INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN DAN
PENGUNAAN DANA**

Pasal 24

- Keberhasilan pengelolaan ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah diukur dari :
- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa;
 - c. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa.

Pasal 25

Keberhasilan penggunaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diukur dari :

- a. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes;
- b. daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
- c. tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
- d. besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;
- e. tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
- g. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

BAB X**PENGHARGAAN DAN SANKSI****Pasal 26**

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyimpangan dalam pengelolaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 27**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rumusan Dan Pedoman Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 15 Januari 2015

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 3

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009